

KAJIAN INTERNAL RESTITUSI PPN

PT Prima Terminal Petikemas akan melakukan proses keberatan dan banding atas kekurangan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar 33 M (Selisih 152 M – 119 M) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Tahun 2018 sd. 2020 sebesar Rp. 89.926.051.418 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat Jakarta dalam pemeriksaan restitusi PPN sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Prima Terminal Petikemas adalah PMK.31/PMK.03/2014 yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PMK-18/PMK.03/2021 sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 118 huruf c halaman 157. Sedangkan pengaturan tentang jangka waktu tertentu bagi PKP belum melakukan penyerahan dan telah melakukan pengkreditan pajak masukan atas peralihan barang modal sebelum tanggal 2 November 2020 ditetapkan sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sesuai Peraturan Peralihan Pasal 110 Ayat (1). Sementara dalam ayat (2) PMK dimaksud disebutkan bahwa dalam hal PKP belum melakukan penyerahan, melakukan pembetulan surat pemberitahuan masa PPN pada masa pajak sebelum tanggal 2 November 2020 yang menyebabkan surat pemberitahuan PPN menjadi lebih bayar, ketentuan pengembalian atas kelebihan pajak masukan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-18/PMK.03/2021 BAB III tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah disebutkan bahwa:

1. Pasal 54

Ayat 1 : PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

2. Pasal 55

Ayat 1 : Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menjadi tidak dapat dikreditkan, apabila dalam jangka waktu tertentu:

- a. PKP Belum Melakukan Penyerahan; atau
- b. PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

3. Pasal 56

Ayat 1 : Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas PT. Prima Terminal Petikemas akan melanjutkan ke tingkat keberatan atas selisih nilai yang diajukan restitusi dengan ketetapan dalam SKPLB dan SKPKB yang telah diterima dengan pertimbangan :

1. Selama periode Tahun 2018 sd. 2020 PT Prima Terminal Petikemas belum melakukan penyerahan BKP/JKP sehingga PTP masih dapat melakukan pengkreditkan PPN.
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Prima Terminal Petikemas sampai saat ini belum dicabut padahal sesuai PMK-18/PMK.03/2021 Pasal 55 ayat 1 point b yang berbunyi “PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan”, apabila dinyatakan gagal produksi seharusnya PKP PT Prima Terminal Petikemas dicabut, namun pada kenyataannya sampai saat ini PKP PTP belum dicabut.
3. Sesuai Pasal 56 Ayat 1 PMK-18/PMK.03/2021: Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak

- pengkreditan pertama kali Pajak Masukan. Dari pasal tersebut berarti PTP masih dapat mengkreditkan PPN Masukannya periode 2018 sd. sekarang karena jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama yakni Maret 2014 sudah berakhir Februari 2017.
4. Besaran pokok yang digunakan oleh pemeriksa pajak dalam menetapkan SKPKB berasal dari nilai pajak masukan dari masa pajak sebelumnya yang mana besaran tersebut telah disetujui dan direstitusikan oleh kantor pajak melalui SKPLB masa Desember tahun 2019 dan tahun 2020
 5. SKPKB PPN Tahun 2018 PTP tidak dikenakan sanksi denda administrasi kenaikan atas kompensasi PPN sedangkan masa Pajak 2019 dan 2020 dikenakan sanksi denda administrasi kenaikan, sehingga terjadi inkonsistensi oleh Fiskus dalam perhitungan restitusi PPN PTP.
 6. Merujuk pada Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukannya pemeriksaan dalam hal sebagai berikut huruf a : terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan huruf c : terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah ternyata seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)”. Dan Pasal ayat 3 huruf C UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Kenaikan sebesar 75% dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar”.
Wajib Pajak seharusnya tidak dapat dikenakan pokok pajak dan kenaikan 75% sebab Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, dimana tidak adanya penyerahan pada saat pengkreditan pajak masukan.
 7. Penyebab kondisi gagal produksi dikarenakan terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek Terminal Petikemas Belawan Fase 2 merupakan bukan kesengajaan, hal ini disebabkan beberapa faktor diluar kontrol PTP antara lain: kebijakan regulator (Surat Izin Keruk, Persetujuan Tarif dari Kemenhub) dan adanya *Force Mayor* berupa kerusuhan demonstrasi dari masyarakat nelayan yang berdampak proyek pembangunan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 (Dokumen Terlampir).
 8. Secara faktual Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan dan merupakan Pajak Masukan yang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga dapat dikreditkan

Dari uraian diatas PT Prima Terminal Petikemas berkeyakinan akan dapat memperoleh kembali kekurangan restitusi PPN sebesar 33 M dan dan mendapatkan pengampunan dan pembebasan atas SKPKB sebesar 89 M dengan tingkat keyakinan sebesar 85,32% sesuai data historis sebagai berikut :

Analisa Dasar Perhitungan Pencadangan Kegagalan Pengembalian Piutang Negara (Tax Refund)
ISAK 34

1. Data Historis

Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Masa / Tahun SPT	SPT Lebih dibayar	Jumlah yang telah	SKP		Presentase
			Dikembalikan	Nomor	Tanggal	Pengembalian
2014 Sampai 2016	Jan 2104 s.d Des 2016	21.250.701.798	21.059.649.748	00033/407/16/093/17	21/07/2017	99,10%
2017	Jan s.d. Des 2017	47.080.941.058	47.080.941.058	00065/407/19/093/18	12/11/2018	100,00%
2019	Jan s.d. Des 2019	143.417.866.213	111.137.216.423	00002/407/19/093/22	04/02/2022	77,49%
2020	Jan s.d. Des 2020	13.549.696.748	8.764.185.466	00016/407/19/093/22	04/02/2022	64,68%
			225.299.205.817	188.041.992.695		

Average Presentase Keberhasilan **85,32%**

Dari data historis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persentase nilai piutang kepada Negara yang tidak berhasil direstitusikan adalah sebagai berikut :

* Pajak Pertambahan Nilai = **14,68%**

2. Kalkulasi Pencadangan Tax Refund

Pajak Penghasilan Badan

Tahun	Neraca	Dikembalikan
2021	152.338.907.347	119.901.401.889
		32.437.505.458

Sehingga dasar perhitungan pencadangan kegagalan pengembalian piutang kepada Negara yaitu :

* Pajak Pertambahan Nilai Rp 32.437.505.458 x 14,68% = Rp 4.762.260.848
Rp 4.762.260.848

Manajemen akan mengajukan keberatan atas SKPKB ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Jakarta paling lambat akhir bulan Maret 2021, dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pengajuan Keberatan.
2. Dasar Hukum Pengajuan Keberatan.
3. Surat Pemberitahuan Masa PPN.
4. Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan.
5. Dokumentasi foto dan video demonstrasi masyarakat nelayan yang terdampak pembangunan Terminal Petikemas Belawan Fase 2.
6. Izin Pengerukan, Persetujuan Tarif dan Izin Pengoperasian PT Prima Terminal Petikemas dari Kemenhub.

Demikian kami sampaikan Kajian Restitusi PPN sebagai bahan pertimbangan.

PT Prima Terminal Petikemas



RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum